

60/90
21131

HUKUM

Laboran Penelitian Kelompok
Kontrak No: 073 / PP- EA / OP- T / 1990

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN
NAPI WENITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PADANG

Konsultan : Ruswandi Kuehtar, SH

Ketua : Aria Zurnetti SH

Anggota
1. M. Jhon, SH
2. Effen Nova, SH
3. Nelvitis Anwar, SH
4. Yandriza, SH



UNIVERSITAS ANDALAS
Departemen Penelitian
PADANG
1990

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Umumnya pelaku kejahatan lebih banyak dilakukan kaum pria dibanding-
kan wanita. Dapat dimaklumi keadaan demikian, karena pria sebagai makhluk
manusia memiliki tenaga yang kuat dan kesempatan lebih luas di dalam pergaul-
annya di tengah masyarakat, dibandingkan wanita. Begitupun kemampuan untuk
melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan pria. Maka kaum wanita, makhluk
manusia yang lemah ini, dianggap orang kecil sekali kemungkinannya untuk me-
lakukan tindakan di luar prikemusiaan. Terutama sekali wanita Indonesia,
dengan penampilannya yang lemah gemulai dan lembut, tendensi untuk melaku-
kan kejahatan, lebih kecil untuk dapat dilakukannya di dalam pandangan ma-
sarakat. Perbuatan jahat biasanya diidentikan lebih banyak dilakukan pria.

Namun kenyataannya menunjukkan lain. Pendapat diatas sudah mulai di-
tinggalkan. Beberapa kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini pada kota-kota
besar di Indonesia, banyak pula yang dilakukan wanita. Baik kuantitas mau-
pun kualitasnya, tidak kalah dibandingkan kejahatan yang dilakukan pria. Ti-
dak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang
dan Bandung saja, kejahatan banyak dilakukan wanita. Kodya Padang yang sela-
ma ini relatif aman dari pelbagai bentuk kejahatan, ternyata kejahatan yang
dilakukan wanita, menurut data pihak berwajih, telah banyak pula yang dila-
kukan wanita di daerah ini.

Yang menarik dalam perkembangan kejahatan yang dilakukan wanita, telah
mengikuti pula, bentuk tindak kejahatan yang biasa dilakukan penjahat pria.
Penjahat wanita ini, tidak sebatas melakukan kejahatan pencurian saja atau
perkelahian sesama wanita, tetapi kejahatan yang mereka lakukan dapat berupa
pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, penodongan, bahkan

ada yang menjadi otak pelaku kejahatan. Selain itu yang menarik diamati, kejahatan yang mereka lakukan, bukan hanya sekali saja. Ada napi wanita yang melakukan kejahatan berulang-ulang kali (residivis). Boleh dikatakan, ada napi wanita yang menjadi langganan masuk LP Kelas II A Padang, karena kejahatan yang mereka lakukan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahun 1990 ini terdapat 6 (enam) orang napi wanita yang menghuni LP Kelas II A Padang. Kejahatan yang mereka lakukan cukup bervariasi. Ada masuk lembaga, karena melakukan pembunuhan, pencurian dan kejahatan narkoba. Akibat kejahatan yang mereka lakukan, hukuman yang dijatuhkan hakim, ada napi yang dihukum sampai 10 tahun, bahkan kejahatan itu dilakukan berulang-ulang. Bila diperhatikan, sejak tahun 1988, napi wanita yang menghuni LP Kelas II A Padang yang terbanyak masuk lembaga, karena kejahatan yang mereka lakukan adalah atas nama Rini Melayu, 32 tahun dengan jumlah 8 kali masuk lembaga. Sementara tahun 1989 sampai tahun 1990 terdapat 2 residivis wanita dengan rekor terbanyak menghuni lembaga atas nama Jalinar alias Animar, 36 tahun dengan jumlah 4 kali masuk LP, karena kejahatan yang dilakukannya. Memperhatikan motif kejahatan yang dilakukan, terdapat berbagai faktor antara lain faktor kesulitan ekonomi, pengaruh lingkungan yang buruk, kecanduan narkoba, dan malu terhadap lingkungan masyarakat, karena hamil diluar nikah dan laki-laki yang menghamilinya, tidak mau bertanggung jawab. Juga ditemukan motif kejahatan yang dilakukan, karena kesal terhadap orang lain, sebab sering di rong-rong (diperas) wangnya oleh korban.

Keadaan demikian, bila diperhatikan lebih seksama, ternyata sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Prof Dr Soerjono Soekanto, SH MA, bahwa kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh seti-

DAS. III

HASIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

Realitas Sosial Kejahatan Wanita

Kejahatan yang dilakukan wanita di Kota Padang menurut data yang di kumpulkan Polresta Padang tiap tahun, jumlahnya cukup banyak. Setiap tahun setidaknya terjadi 20 sampai 30 kasus kejahatan yang dilakukan wanita. Kasus kejahatan wanita yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Padang, tiap tahun menurut data yang diperoleh berjumlah 10 sampai 25 kasus. Sedangkan perkara yang diputuskan berjumlah 10 sampai 15 buah perkara dengan masa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa 6 bulan sampai 10 tahun, sesuai dengan kasus perkara yang disidangkan.

Data statistik yang dikumpulkan Polresta Padang mengenai kejahatan yang dilakukan wanita sejak tahun 1987 sampai Mei 1990 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 1. Pelanggaran/Kejahatan yang dilakukan wanita

No.	Jenis Pelanggaran/Kejahatan	1987	1988	1989	1990 (Mei)
1.	Merusak barang orang lain	3	2	1	1
2.	Kelalaian	-	-	1	-
3.	Narkotika	-	-	1	-
4.	Perkelahian	1	-	-	-
5.	Penourian	8	7	5	1
6.	Penganiayaan	6	6	3	5
7.	Penggelapan	2	2	2	-
8.	Penipuan	2	3	3	1
9.	Penghinaan	4	1	2	1
10.	Pemalsuan	-	-	-	-
11.	Pembunuhan	-	-	-	-
12.	Penadahan	-	1	-	-
13.	Penyelundupan	-	-	1	-
14.	Susila	-	-	2	-
	Total	26	22	21	9

Sumber : Polresta Padang.

K E S I M P U L A N

Dari uraian hasil penelitian tentang "Kejahatan yang Dilakukan Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Padang" dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

1. Masalah kejahatan dan pelanggaran hukum, bukan hanya di dominasi kaum pria saja. Semua orang bisa melakukannya. Bagitupun kaum hawa yang selama ini diidentifikasi sebagai makhluk yang lemah dan feminis, potensi untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum cukup besar, sehingga perlu dilakukan perhatian yang lebih seksama terhadap potensi kejahatan dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan.
2. Meskipun peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan wanita, tidaklah terlalu menonjol dibandingkan penjahat pria, namun kejahatan dan pelanggaran dengan pelakunya wanita ini perlu diwaspadai dan ditanggulangi dengan serius. Bukan tidak mungkin, penjahat wanita lebih badia dari pria, mengingat pesatnya perkembangan kota pada beberapa daerah di Sumatera Barat, sedangkan persiapan warga kota menyambut perkembangan kota itu tidaklah terlalu siap. Misalnya peningkatan income per kapita penduduk Sumatera Barat masih rendah, lapangan kerja kurang dan kebutuhan semakin meningkat tiap saat.
3. Faktor penyebab wanita melakukan kejahatan / pelanggaran hukum cukup kompleks, antara lain masalah ekonomi, dendam karena dikhianatkan laki, kurang sadar hukum, pengaruh lingkungan dan sebagainya. Di Kota Padang saja, jumlah kejahatan / pelanggaran hukum yang dilakukan wanita menurut data pihak Polresta Padang tiap tahun mencapai 20 sampai 30 kasus. Sebagian besar kejahatan itu karena masalah ekonomi (70%).

4. Upaya pihak berwajib dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi meningkatnya kejahatan / pelanggaran nukem yang dilakukan wanita ini, cukup banyak, antara lain tindakan preventif dan represif Polwata Padang dan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Padang dengan berbagai pendidikan dan keterampilan.

Saran-saran

1. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, sebaiknya sejak sekarang mulai dipikirkan mendirikan Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita, sebab selama ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di Sumatera Barat, tidaklah layak untuk ditempati narapidana wanita, karena letak sel dan kamar mereka berdekatan dengan sel dan kamar narapidana pria, sehingga dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Keterampilan yang diberikan kepada para narapidana wanita, sebaiknya tidak ditekankan pada keterampilan jahit menjahit saja. Tidak salah kiranya, kalau diberikan pula keterampilan lain yang mendukung usaha mereka untuk bisa mandiri setelah lepas dari lembaga, misalnya diberi keterampilan mengetik, kursus bahasa Inggris dan pengetahuan praktis lain yang bisa mereka praktekan di tengah masyarakat nantinya.
3. Untuk mengurangi residivis wanita dan timbulnya kejahatan dengan modal operandi baru, sebaiknya residivis wanita terus dilakukan pengawasan dan pembinaan. Bila memungkinkan mereka bisa pula dicarikan lapangan kerja untuk menyongsong masa depan yang baik.

DAFTAR BACAN

1. Arrasjid, Chainur, Psikologi Kriminal, Bagian II, FH USU, tanpa tahun
SH
terbit.
2. Dirdjosiworo, Soedjono, Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung, Alumni,
SH.
1973.
- Koesnoen, K.A, Mr, Politik Penjara Nasional, Bandung, Sumur, 1961.
- Soesilo, R, Kriminologi, Bogor, Politeia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung,
Alumni, 1983.
- Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Petunjuk Pelaksanaan
Pembinaan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan,
Jakarta, 1980.
- BAFFEDA Kodya Padang, Monografi Kodya Dati II Padang, 1987.